

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK  
PIDANA BERDASARKAN KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA)**

**(Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Salatiga)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

**CAHYO PINDHIARNO**

**18.11.0089**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)  
UNGARAN  
2022**


**LEMBAR PENYERAHAN****Skripsi****IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK  
PIDANA BERDASARKAN KUHAP (KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA)  
(Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Salatiga)**

Yang diajukan oleh :

**CAHYO PINDHIARNO****18.11.0089**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia  
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman  
GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada hari ..... Tanggal .....

**Pembing Pembantu****Dr. Drs. HONO SEJATI, S.H., M.Hum****Pembimbing Utama****Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H**

## ABSTRAK

Latar belakang Untuk mengetahui dan menganalisa dalam memenuhi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Studi Kasus di Polres Salatiga), hambatan dalam memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), berdasarkan penyidik dan hambatan berdasarkan tersangka, upaya mengatasi hambatan dalam memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Studi Kasus di Polres Salatiga). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analitis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil Penelitian yaitu hal-hal Tersangka yang ditahan berhak untuk :Menerima kunjungan dokter, Menerima kunjungan kerohanian, Menerima kunjungan sanak keluarga, Berhak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya, Tersangka/terdakwa berhak segera diproses perkaranya yakni tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maupun tingkat persidangan, Tersangka berhak mengetahui dengan jelas yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Tersangka memberikan keterangan secara bebas, Tersangka berhak memperoleh bantuan hukum, Tersangka berhak menghubungi penasehat hukum, Berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi jika ternyata tidak bersalah. Hambatan yang timbul dalam memenuhi hak-hak tersangka yaitu :Adanya perasaan takut terhadap ancaman pihak lain yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani yang melibatkan dirinya sebagai tersangka atau tersangka berada dibawah tekanan pihak lain sehingga ia tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya, Bohong, tersangka berusaha untuk membohongi penyidik, ketika diinterogasi tersangka berdiam diri, seolah-olah bukan dia pelakunya. Berharap penyidik akan beranggapan bahwa bukan dia pelakunya, yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu :*Pasal 52 KUHAP* : secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, *Pasal 117 ayat (1) KUHAP* : Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, *Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6)*. Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan.

Kata-kata kunci : Kajian, Hak-hak Tersangka, Tindak Pidana

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK**

**PIDANA BERDASARKAN KUHP**

**(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)**

**(Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Salatiga)**

**Yang diajukan oleh :**  
**CAHYO PINDHIARNO**

**18.11.0089**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Selasa Tanggal .....

**Dewan Penguji**  
**Ketua,**



**Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H**

**Anggota,**



**Dr. Drs. HONO SEJATI, S.H., M.Hum**

**Anggota,**



**ANY FARIDA, S.H., M.H**

**Mengetahui,**  
**Dekan,**



**Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Bukanlah dinamakan sebagai satu keberhasilan apabila tidak dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan”.

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas  
Hukum Undaris yang  
tercinta
- Bapak Ibu Tercinta
- Teman-teman
- Almamaterku UNDARIS

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA BERDASARKAN KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA) (Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Salatiga)**”.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

Dr. Drs. HONO SEJATI, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

Dr. MOHAMAD TOHARI, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

Dr. MOHAMAD TOHARI, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.

Dr. Drs. HONO SEJATI, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.

Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini. Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik.

Ungaran,.....Maret 2022

Penulis



CAHYO PINDHIARNO

## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i> .....	<i>i</i>
HALAMAN PENYERAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>vi</i>
DAFTAR ISI .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang .....	1
B. Perumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Skripsi.....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian tindak pidana .....	9
B. Tinjauan Kepolisian .....	19
C. Hak-hak Tersangka .....	28
D. Teori	
Hukum.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	33
B. Spesifikasi Penelitian .....	33

C. Metode populasi dan sample.....	34
D. Teknik pengumpulan data.....	34
E. Teknik Penyajian data .....	35
F. Metode Analisis Data.....	36

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemenuhi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak Pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) (Studi Kasus di Polres Salatiga) .....	36
B. Implementasi hak-hak Tersangka.....	48
C. Hambatan dalam memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), berdasarkan penyidik dan Hambatan berdasarkan tersangka .....	50
D. Upaya mengatasi hambatan dalam memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Studi Kasus di Polres Salatiga).....	56

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-Saran .....	767

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Manusia yang hidup di dunia memiliki hak sejak lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini. Hak-hak yang paling fundamental adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri ini dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, yang adalah asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa HAM (Hak Asasi Manusia) bersifat universal. Dimana ada manusia di situ ada HAM (Hak Asasi Manusia) yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.<sup>1</sup>

Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

---

<sup>1</sup> Gunawan Setiadirja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius 1993, hlm. 75.

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup>

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum, maka memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga patut dijamin hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga Negara. Asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan penjelasan atau pengertian tentang Tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Segala tindakan yang menjamin dan melindungi tersangka dan hak-haknya di dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan,

---

<sup>2</sup> 1 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 69.

<sup>3</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

merupakan tindakan perlindungan terhadap Tersangka yang perlu diberikan karena itu merupakan amanat undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, namun Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP menjamin tentang hak-hak tersangka tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia melindungi warganegaranya meskipun warganegaranya tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan sebagai tersangka.<sup>5</sup>

Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada kepolisian dan tidak boleh dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan. Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. Hakekat adanya aturan hukum adalah memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga patut dijamin hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga negara.

Mengingat pentingnya untuk melindungi hak-hak tersangka maka Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP) mengaturnya dengan jelas. Langkah-langkah inilah yang dibentuk pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk usaha melindungi apa yang menjadi hak bagi tersangka sehingga diharapkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dapat berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Dalam hal ini peran masyarakat dan pemerintah sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan peradilan yang aman dari segala bentuk pelanggaran

---

<sup>5</sup> DR.Teguh Samudera, S.H., M.H., *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.2002. hlm 2.

terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh siapa pun khususnya aparat kepolisian. Fakta yang terjadi di lingkungan peradilan adalah masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, mental, ekonomi dan masih banyak lagi.

Meninjau permasalahan tersebut diatas, melatarbelakangi peneliti yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Hak-Hak Tersangka Dalam Kasus Tindak Pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Salatiga)”.

## **2. Perumusan Masalah**

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

- a. Apa sajakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ?
- b. Bagaimana implementasi dalam memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dalam proses penyidikan kasus pidana di wilayah hukum Polres Salatiga ?
- c. Apakah hambatan dalam implementasi hak-hak tersangka tindak pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dalam proses penyidikan kasus pidana di wilayah hukum Polres Salatiga?
- d. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam implementasi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di wilayah hukum Polres Salatiga?

### **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- b. Untuk mengetahui implementasi dalam memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dalam proses penyidikan kasus pidana di wilayah hukum Polres Salatiga ?
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam implementasi hak-hak tersangka tindak pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dalam proses penyidikan kasus pidana di wilayah hukum Polres Salatiga
- d. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya mengatasi hambatan dalam implementasi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di wilayah hukum Polres Salatiga

### **4. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini haruslah mengandung kepentingan yang bersifat ilmiah . untuk itu seorang peneliti wajib mengemukakan tentang apa

yang diperoleh dari penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Sehubungan dengan alasan-alasan yang telah penulis kemukakan, maka disini akan penulis kemukakan juga manfaat dari penulisan ini, adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang hak-hak Tersangka
- b. Pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana

2. Manfaat praktis

- Polri

Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat Kepolisian khususnya Satuan Reskrim Polres Salatiga dalam memenuhi hak-hak Tersangka

- Masyarakat umum

Hasil penelitian dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Salatiga, mengenai hak-hak Tersangka

## **5. Sistematika Skripsi**

Dalam penyusunan skripsi ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang Garis Polisi, Tinjauan tentang Hak, Tinjauan tentang Tersangka, Tinjauan tentang Tindak Pidana

Bab III, Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan berisi Apa sajakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Bagaimana implementasi dalam memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dalam proses penyidikan kasus pidana di wilayah hukum Polres Salatiga, Apakah hambatan dalam implementasi hak-hak tersangka tindak pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dalam proses penyidikan kasus pidana di wilayah hukum Polres Salatiga, Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam implementasi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di wilayah hukum Polres Salatiga

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Tindak Pidana

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar negara dan peraturan hukum lainnya. Peraturan hukum lainnya dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan peraturan desa.<sup>6</sup>

Hukum menjadi sarana pemecahan masalah untuk membawa tentang keadilan. Sistem peradilan pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan hukum pidana sistem penegakan (SPHP). Sistem “penegakan hukum” pada dasarnya adalah “sistem kekuasaan/kewenangan untuk menegakkan hukum”. Dalam proses penegakan hukum itu sampai pula kepada pembuatan hukum. Rumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam negara hukum juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan.<sup>7</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju

---

<sup>6</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015

<sup>7</sup> Brian Septiadi Daud and Irma Cahyaningtyas, *Criminal Justice System Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice Restorative Prespective*, Jurnal Hukum Prasada, Vol. 7, No. 1, Maret 2020



bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum<sup>8</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu :<sup>10</sup>

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan manusia/masyarakat
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut adalah tegas

---

<sup>8</sup> Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. Desember 2017

<sup>9</sup> Wahyu Sudrajat, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)* Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, 2017

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 3

Ciri-ciri hukum yaitu, sebagai berikut :

- a. Adanya perintah dan/atau larangan
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang

Pengertian hukum menurut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. E. Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia:

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”

2. A. Ridwan Halim dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam tanya jawab menguraikan:

“Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.”

3. Sunaryati Hartono, dalam bukunya *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, mengatakan:

“Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.”

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 6

4. E. Meyers, dalam bukunya *De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*, menulis:

“Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.”

5. Immanuel Kant, dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap*:

“Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

6. Leon Duguit, dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional* :

“Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”

7. J. van Apeldoorn. Dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht* :

“Tidak mungkin memberikan definisi kepada hukum karena begitu luas yang diaturnya. Hanya pada tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai.”

Dari pendapat para sarjana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan

kedamaian di dalam masyarakat. Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya, kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Kejahatan adalah sebuah pelanggaran terhadap suatu ketentuan yang dibuat oleh negara. Selain itu kejahatan juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat dan Negara. Sedangkan Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>13</sup>

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih dahulu mengenai kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 1

<sup>13</sup> Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara pidana Indonesia*. Jakarta, hlm 119

<sup>14</sup> Rena Yulia. *Viktimologi-Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010, hlm. 86

Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.

Secara formal yuridis, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta ketentuan undang-undang hukum pidana. Kartini Kartono menambahkan, bahwa dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum bahwa “kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP”.<sup>15</sup>

Kejahatan secara formal yuridis adalah perbuatan itu harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana dan apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi maka itu dikategorikan bukan termasuk perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diancam pidana oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Dari segi sosiologis adalah perbuatan yang anti sosial yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana sehingga oleh negara di tentang dengan penjatuhan pidana. Jadi jelas secara sosiologis kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai,

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada. 2001, hlm. 125

<sup>16</sup> Muhadar. *Viktimisasi Kejahatan Pertanian*. Yogyakarta: LaksBang. 2006, hlm. 28

norma-norma, atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan umum.

Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit* atau juga sering disebut *delict*. Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. Hal ini menimbulkan terdapat beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik.<sup>17</sup>

Tindak pidana menurut Simanjuntak adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>18</sup>

Tindak pidana dalam pengertian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>19</sup>

Menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, beliau mempergunakan istilah “perbuatan pidana” untuk menggantikan

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

<sup>18</sup> Osman Simanjuntak. 2003. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*. Jakarta, hlm 163

<sup>19</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015

istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Beliau berpendapat bahwa istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan istilah *strafbaar feit* atau *delict* adalah istilah perbuatan pidana.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana, kemudian larangan tersebut ditunjukkan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan dualisme, juga dianut oleh banyak ahli, misal Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. zaenal Abidin.<sup>20</sup>

Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>21</sup>

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>21</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 74

<sup>22</sup> Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1996, hlm 16

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>23</sup>Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum yang ada, dapat dipidana sesuai apa yang dilakukan dan sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku yaitu sesuai dengan pasal dalam KUHP. Orang melakukan tindak pidana dan orang tersebut di pidana atau menjalani hukuman. Tujuan diadakan pidana (*Straafrechtstheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum pidana (*de rechtsgrond van de straf*).

Tujuan pemidanaan menurut Van Hamel dibedakan sebagai berikut :

- a. Pidana/pemidanaan harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya
- b. Harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
- c. Mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki
- d. Mempertahankan tata tertib hukum<sup>24</sup>

Menurut teori tujuan yang dinamakan “*derelatieve theorieen*” yaitu :<sup>25</sup>

- a. Pencegahan yang ditujukan khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat
- b. Agar mencegah penjahat mengulangi lagi kejahatan
- c. Memperbaiki penjahat agar menjadi manusia yang baik

---

<sup>23</sup> Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Titel Asli : Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht)*, Diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Penerbit Pioner Jaya, 1992, hlm. 127

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 36

<sup>25</sup> Bambang poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm. 29



- d. Menyingkirkan penjahat, karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi  
(hukuman seumur hidup atau mati)
- e. Memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu

## 2. Tinjauan Kepolisian

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>26</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertibanmasyarakat”.

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group. hlm. 334.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas *Preventif*, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.
5. Asas *Subsidiaritas*, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :.

---

<sup>27</sup> Ilhami Bisri. *Sisten Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.2004,hlm. 32.

1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

#### **b) Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.<sup>28</sup>

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: <sup>29</sup>

- (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- (2) lingkungan kuasa orang;
- (3) lingkungan kuasa tempat; dan
- (4) lingkungan kuasa waktu.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

---

<sup>28</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53

<sup>29</sup> Ibid, hlm 57

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 2) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 3) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 4) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 5) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 6) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 7) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 8) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 9) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 10) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 11) Penyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 12) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- 13) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 14) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;



- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

### 3. Hak-hak Tersangka

Dalam hukum di Indonesia setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Uraian tersebut diatas biasanya dikenal dengan asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence). Berdasarkan asas ini, maka KUHAP pada bab 6 yakni Pasal 50 sampai 68 berisi :

- Tersangka/terdakwa berhak segera diproses perkaranya yakni tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun tingkat persidangan (Pasal 50 KUHAP)
- Tersangka berhak mengetahui dengan jelas yang disangkakan atau didakwakan padanya (Pasal 51 KUHAP)
- Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
- Tersangka berhak memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP)
- Tersangka yang ditahan berhak untuk :
  1. Menerima kunjungan dokter
  2. Menerima kunjungan rohaniawan
  1. Menerima kunjungan sanak keluarga
- Berhak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya
- Berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi, jika ternyata tidak bersalah

Mengenai hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, pada Pasal 114 KUHAP sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik wajib memberitahukan tentang hak untuk mendapat bantuan hukum.

#### **4. Teori Hukum**

Teori bekerjanya hukum menurut Soejono Soekanto:

##### **1. Faktor Hukum**

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

##### **2. Faktor Penegak Hukum**

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur

penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi

menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan :

##### **1. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>36</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya

---

<sup>36</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), hlm. 1

atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>37</sup>

Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana Implementasi Hak-Hak Tersangka Dalam Kasus Tindak Pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Studi Kasus di Polres Salatiga).

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis atau memasukkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.<sup>31</sup>

## **3. Metode penentuan sampel**

Penarikan sample secara purposive sampling, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

<sup>31</sup> [scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida](https://scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono,SitiFarida)

<sup>33</sup> <https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>

Tujuan Purposive Sampling yaitu agar sampel yang diambil nanti sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri dan dapat memecahkan masalah serta memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga tehnik yang diambil dapat memenuhi objektif dilakukannya suatu penelitian.<sup>34</sup>

Populasi dan sampel yaitu 10 (sepuluh) anggota Satuan Reskrim Polres Salatiga

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

##### **a. Studi Lapangan**

###### **1) Wawancara**

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang sesuai dengan obyek penelitian yaitu anggota Satuan Reskrim Polres Salatiga

###### **2) Observasi**

Melakukan pengamatan dan observasi sesuai dengan obyek penelitian yaitu anggota Saruan reskrim Polres Salatiga

##### **b. Studi Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian

#### **5. Teknik Penyajian Data**

---

<sup>34</sup> Ibid

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan

## **6. Analisis Data**

Analisa data bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada methodology yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.<sup>35</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Salatiga)**

---

<sup>35</sup>[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/), Afid Burhanuddin



Pemeriksaan perkara pidana dalam segala fase-fasenya, perlu adanya kesatuan pengertian mengenai makna KUHAP yang harus dipandang sebagai pedoman, sehingga terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dapat dihindarkan, setidaknya tidak diperkecil perlakuan terhadap tersangka. Sikap penyidik dalam proses pemeriksaan memungkinkan tersangka mengalami penahanan atau tindakan lainnya yang dirasa sebagai penderitaan oleh tersangka. Hal ini mungkin sekali merupakan pelanggaran-pelanggaran hak asasi tersangka. Cara menjaga akses yang demikian, maka hendaknya suatu penahanan hanya dilakukan jika sangat perlu saja, baik mengenai tersangkanya, perkaranya, maupun lamanya penahanan.

### **1. Penahanan terhadap tersangka**

Dalam KUHAP maupun dalam perundang-undangan lainnya ada ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk menjaga agar terdakwa atau tersangka tidak dirugikan karena mengalami penderitaan melebihi dari seharusnya diperlukan. Oleh karena itu dalam penyidikan yang baik fungsinya sangat membantu adanya penuntutan yang baik. Untuk itu hubungan kerja antara kepolisian dan kejaksaan haruslah dilihat dan diarahkan untuk peningkatan prestasi kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan melalui sarana hukum.

Pada dasarnya penahanan sementara erat sekali hubungannya dengan kewenangan jaksa sebagai unsur koordinator alat penyidik dalam suatu proses pemeriksaan pendahuluan apabila ada dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Dalam melakukan penahanan sementara dengan surat perintah yaitu bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan harus

diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau perbuatan pidana yang dituduhkan termasuk dalam perbuatan pidana dalam hal tindak pidana khusus.

Syarat-syarat untuk melakukan penahanan dengan surat perintah :

- a. Ada cukup keterangan bahawa tersangka melakukan perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya.
- b. Penahanan dianggap perlu sekali untuk kepentingan pemeriksaan.
- c. Penahanan perlu sekali untuk mencegah diulangnya perbuatan.
- d. Penahanan perlu sekali untuk mencegah tersangka kalau tersangka melarikan diri.

Selain dari penahanan sementara diatas dengan segala macam jenisnya, baik yang dilakukan oleh polisi maupun oleh jaksa, maka ada juga penahanan sementara yang diperintahkan oleh hakim. Disamping keempat hal ini tentu masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu dikenal dan dibahas yang diharapkan dapat dikaji demi perbaikan perlakuan terhadap tersangka dan atau terdakwa. Banyaknya aturan tentang penahanan menunjukkan adanya usaha dari pembentuk Undang-Undang untuk membatasi tindakan penahanan tersebut pada keadaan-keadaan yang secara obyektif dirasa sangat perlu untuk menahan seseorang, sehingga hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi.

Menurut keterangan dari penyidik Polres Salatiga, bahwa Tersangka yang ditahan, mempunyai hak untuk :

1. Menerima kunjungan dokter, untuk mengecek kesehatannya dan jika ternyata tersangka mempunyai gangguan kesehatan maka bias cepat ditangani guna memperlancar proses perkaranya.

2. Merima kunjungan kerohanian, tersangka yang mental dan psikis terganggu perlu di beri siraman rohani sesuai dengan agama dengan tujuan proses perkaranya cepat selesai dan tidak terganggu.
3. Menerima kunjungan sanak keluarga, tersangka perlu dorongan dan dukungan dari pihak keluarga agar tersangka itu tidak putus asa dan bisa menerima kenyataan yang ada. Jam kunjung biasanya hari senin sampai hari jumat. Hari senin sampai kamis mulai jam 10.00 sampai jam 12.00 dan hari jumat mulai jam 09.00 sampai jam 11.00.
4. Berhak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya, dengan tujuan dapat meringankan hukuman sebelum hakim memutus perkaranya.

Dalam memenuhi hak-hak tersangka, menurut penyidik Polres Salatiga, bahwa hak-hak tersangka sudah diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Adapun Tersangka yang diperiksa di Satuan reskrim Polres Salatiga sesuai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mempunyai hak-hak yang harus dilindungi yaitu sebagai berikut :

#### **1. Hak memperoleh peradilan**

Penjelasan Pasal 50 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut menyatakan bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan perbuatan pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak memberikan pemeriksaan sehingga

dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari penjelasan tersebut ternyata bahwa pembentuk undang-undang benar-benar memperhatikan kepentingan tersangka/terdakwa dalam arti tersangka/terdakwa berhak untuk segera diperiksa sehubungan dengan perbuatan pidana yang disangka/didakwakan dilakukan olehnya. Hak yang demikian itu tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan kewajiban bagi pejabat penyidik atau penuntut umum.

Bahwa penyidik wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, jika mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, hal ini ternyata diterangkan dalam Pasal 106 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

## **2. Hak Mengetahui Perihal Dakwaan**

Menurut Pasal 140 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jika penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Kemudian dalam Pasal 134 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ditentukan “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

Jika pejabat penyidik, penuntut umum dan pengadilan segera melaksanakan tugasnya, maka cita-cita yang berupa “Peradilan

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan akan lebih mudah dicapai. Sementara itu undang-undang tidak menentukan batas waktu maksimum untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka oleh pejabat penyidik, maupun batas waktu maksimum untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan oleh Hakim. Hal ini dapat memungkinkan pemeriksaan suatu perkara menjadi berlarut-larut , sehingga merugikan tersangka/terdakwa. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberi tahu dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Demikian juga terdakwa berhak untuk diberitahu dengan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya.

### **3. Hak Memperoleh Bantuan Hukum**

Dalam hal untuk kepentingan pembelaan baik tersangka maupun terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari Penasehat Hukum yang dapat dipilihnya sendiri. Hak untuk memperoleh bantuan hukum dari Penasehat Hukum ini bahkan dapat diberikan dengan cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (1) yang menyatakan:

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka. Adalah suatu kemajuan yang cukup berarti, jika dibandingkan dengan ketentuan dalam HIR, apa yang disebut

dalam Pasal 69 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menyatakan : “Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.” Pasal 69 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ini menyatakan cukup jelas, adanya bantuan hukum bagi tersangka yang dapat ia peroleh sedini mungkin, yaitu sejak ia tertangkap atau ditahan tentu sangat berarti bagi tersangka, lebih-lebih jika ia dalam bidang hukum.

#### 4. Hak Menghubungi Penasehat Hukum

Jika tersangka/terdakwa dikenakan penahanan, maka oleh undang-undang ditentukan beberapa hak yang dapat dipergunakan antara lain : Hak untuk menghubungi penasehat hukum, hak untuk menghubungi dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang berhubungan dengan proses perkara maupun yang tidak. Disamping itu juga berhak diberitahukan penahanan terhadap dirinya kepada keluarga atau orang yang serumah dengan dia juga pemberitahuan kepada orang yang terhapanya tersangka/terdakwa akan mendapatkan bantuan hukum.

Tentang asas praduga tak bersalah menjelama pada ketentuan pasal 66 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menyatakan : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Asas praduga tak bersalah ini dalam segi praktek masih cukup memprihatinkan, sebab kadang-kadang terjadi bahwa seseorang yang disangka, ditahan, ditangkap, dituntut dan dihadapkan didepan pengadilan sebelumnya sudah dipastikan bersalah melakukan perbuatan yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.

Memang bukan pekerjaan yang mudah untuk menganggap tidak bersalah kepada orang yang disangka, ditahan, ditangkap, dituntut dan dihadapkan didepan pengadilan. Sebab bagi penyidik yang mungkin dengan susah payah mengumpulkan alat-alat bukti , mencari orang yang disangka melakukan pidana tersebut sebagai tidak bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Demikian juga undang-undang menghendaki dijunjungnya asas praduga tak bersalah tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjamin hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila. Pada hakekatnya pekerjaan seseorang untuk menduga dan menyangka orang lain melakukan perbuatan pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran dapat menjurus sebagai perbuatan yang bersifat barbar, karena disatu pihak akan giat melakukan pembelaan yang didorong oleh harga diri dan kebebasan pribadi setiap orang.

**Hak dari tersangka atau terdakwa yang tidak kalah pentingnya yaitu hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi sebagai berikut :**

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

**Hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi untuk Tersangka atau Terdakwa yang mengalami kesalahan hukum yang dilakukan oleh penyidik yaitu sebagai berikut :**

**a. Hak untuk memperoleh ganti rugi**

Seorang tersangka, terdakwa dan atau terpidana pun berhak memperoleh ganti rugi dan atau rehabilitasi karena suatu kesalahan hukum yang menimpa dirinya. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) masalah ganti kerugian atau rehabilitasi diatur dalam bab XII meliputi pasal 95, 96, dan 97.



Pasal 95 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana):  
Tersangka atau terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan/penahanan, serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan perkara pidana yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap ganti rugi tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjukkan hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 95 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terutama ayat 1, 2, dan 3 maka yang berhak melakukan tuntutan ganti rugi ialah : Tersangka atau ahli warisnya, Terdakwa atau ahli warisnya dan Terpidana atau ahli warisnya

Sedangkan dasar atau alasan untuk menuntut ganti kerugian ialah : jika tersangka, terdakwa, terpidana : Ditangkap, Ditahan, Dituntut, diadili Atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dalam penjelasan Pasal 95 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak dijelaskan pengertian kerugian itu sendiri. Oleh karenanya apakah kerugian disini harus diartikan sebagai kerugian materiil saja, ataukah termasuk kerugian yang bersifat moril. Jika didalamnya termasuk kerugian yang bersifat moril maka kesulitannya adalah dalam menentukan jumlah ganti kerugian itu sendiri. Sebab adalah tidak mudah untuk menentukan kerugian yang bersifat moril.

Dalam rangka tuntutan ganti kerugian , maka tersangka, terdakwa, atau terpidana disatu pihak berhadapan dengan penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam hal ini tidaklah bertindak secara perorangan atau pribadi tetapi selaku penguasa dalam melakukan tugasnya.

## **2. Rehabilitasi**

Menurut Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) butir 23 maka :

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk dapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili ataupun karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan Pasal 97 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan :

- (1) Seseorang yang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Melihat ketentuan Pasal 77 dihubungkan Pasal 97 (1) maka ada dua instansi yang berhak memberikan rehabilitasi yaitu :

1. Jika perkara diajukan ke pengadilan negeri dan diputus dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka pengadilan yang mengadili perkara pidana tersebut yang memberikan rehabilitasi dengan mencantumkan sekaligus dalam putusan mengenai perkara tersebut
2. Jika perkaranya dihentikan sedang tersangka/terdakwa sebelumnya dikenakan penangkapan/penahanan tanpa alasan yang sah, atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang

diterapkannya maka rehabilitasi diberikan oleh praperadilan. Undang-undang hanya menentukan bahwa pemberian rehabilitasi cukup dicantumkan dalam putusan pengadilan atau penetapan praperadilan saja.

## **B. Implementasi hak-hak Tersangka**

Penelitian yang penulis lakukan mengenai hak-hak tersangka yang di dapatkan peneliti dilapangan, bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka, pada saat sebelum di mulai intogradi untuk mendapatkan keterangan dari tersangka penyidik mejelaskan alasan serta tindak pidana apa yang di sangkakan kepada tersangka sehingga tersangka ditangkap. Dari hasil wawancara dan observasi diatas dalam melakukan pemeriksaan penyidik memberitahukan kepada tersangka tentang tindak pidana apa yang disangkakan kepada tersangka dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka. Hak ini dilakukan agar tersangka mengerti tindak pidana apa yang disangkakan kepadanya, sehingga tersangka dapat menyiapkan alat atau barang bukti untuk meringankan dan menguatkan peembelaan tersangka dimuka persidangan.

Hak tersangka untuk bebas memberiksan keterangan, dalam hal hak untuk bebas memberikan keterangan dari hasil observasi dan wawancara bahwa peneliti tidak menemukan ada penyimpangan yang sering menjadi perbincangan dilingkungan masyarakat yang menganggap adanya kekerasan fisik yang terjadi pada saat pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedurnya tanpa ada kekersan fisik.

Tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik, tersangka tetap di damping oleh Pengacara, walaupun tersangka tidak diancam dengan hukum lima belas tahun penjara atau lebih tetapi penyidik tetap memberikan hak tersangka untuk

mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih. Penunjukan penasehat hukum, terlepas dari perlu tidaknya tersangka didampingi oleh penasehat hukum, hal ini sudah menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memberikan haknya kepada tersangka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah ditentukan bahwa tersangka 55 yang tidak mampu membiayai penasihat hukum, maka sudah menjadi kewajiban penyidik untuk menghadirkan penasihat hukum untuk tersangka guna untuk menjauhkan kemungkinan terjadi diskriminasi.

**C. Hambatan dalam memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dalam proses penyidikan tindak pidana di wilayah hukum Polres Salatiga**

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik.

Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa. Sedangkan pengertian Praperadilan dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang berbunyi sebagai berikut :Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk

memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dari pengertian Pasal 1 butir 10 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Praperadilan itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, walaupun demikian Praperadilan baru ada apabila tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya yang meminta untuk dilakukannya Praperadilan atas kasusnya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan alasan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan terhadap tersangka (Pasal 79 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)). Untuk dapat dikabulkannya suatu Praperadilan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan tentang permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan harus ada alasan-alasan yang mendasari permintaan Praperadilan tersebut.

(Pasal 80 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)). Sedangkan dalam Pasal 77 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan adanya Praperadilan yang disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

Dengan diratifikasinya konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia telah memberikan jalan bagi siapa saja yang mengalami penyiksaan untuk mendapatkan keadilan tak terkecuali juga bagi tersangka yang merasa penyidik telah bertindak sewenang-wenang kepadanya. Dengan demikian, dengan diratifikasinya konvensi tersebut sudah jelas bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia menentang kekerasan dalam bentuk apapun, dan konsekuensinya setiap pelaku dapat diajukan dan dituntut dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Beberapa alasan tersangka memberikan jawaban yang tidak jujur dan cenderung memberikan jawaban yang berbelit-beli, dikarenakan :

- Adanya perasaan takut terhadap ancaman pihak lain yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani yang melibatkan dirinya sebagai tersangka atau tersangka berada dibawah tekanan pihak lain sehingga ia tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bohong, tersangka berusaha untuk membohongi penyidik, ketika diinterogasi tersangka berdiam diri, seolah-olah bukan dia pelakunya. Berharap penyidik akan beranggapan bahwa bukan dia pelakunya, yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

Dalam kenyataannya persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tidak mudah dapat diwujudkan. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (*access to justice*). Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, demi terwujudnya persamaan dan perlakuan di hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan.

Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warganegara (hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum), tetapi juga merupakan salah satu hak konstitusional warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

Disinilah titik penting pemenuhan bantuan hukum oleh negara, serta peran advokat sebagai individu yang berprofesi memberikan jasa hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan



bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Secara normatif perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 yang berbunyi; *"Bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan"*. Berdasarkan pasal tersebut, kepada pelaku penganiayaan selain dikenai pasal-pasal KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), juga harus digabungkan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dapat disimpulkan, bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh

tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Namun KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak hak yuridis tersangka. Disediakkannya lembaga pra-peradilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh asasubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rertidium ibi jus, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk

memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya.

**D. Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi dalam memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam proses penyidikan tindak pidana di wilayah hukum Polres Salatiga**

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari pihak penyidik dan penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang terjadi. Bentuk kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, "*keterangan tersangka*", sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari :

*a) Pasal 52 KUHAP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*

Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; "Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan

keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. (*Penjelasan Pasal 52 KUHAP* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)).

b) Pasal 117 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “*keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun*”.

c) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6).

Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya.

Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan

hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi;

*“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja :

- a. penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum;
- b. pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;
- c. jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali;
- d. hak tersangka untuk mengajukan saksi
- e. pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum
- f. pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum;
- g. penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah;
- h. penyidik dilakukan oleh pihak militer;
- i. penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;
- j. berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum;
- k. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan

**Contoh kasus yang ada di wilayah Hukum Polres Salatiga :**

Dasar : Laporan Polisi No.Pol. : LP / B / 14 / I / 2022 / SPKT / Res  
Sltg / Polda Jateng, tanggal 29 Januari 2022.

WAKTU KEJADIAN : Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022  
sekira pukul 12.00 Wib.

T K P : Di dalam sebuah bus yang berada atau melaju di Jalan Lingkar  
Salatiga Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

PELAPOR / KORBAN : WIWIT ASTUTI binti SUGIYAR ,Tempat  
tanggal lahir Kab. Semarang, 26 Mei 2003, Umur 18 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Pelajar, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMK,  
Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Dusun Pendingan Rt. 02  
Rw. 01 Desa Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang. No.Hp :  
083836936806.

**SAKSI - SAKSI:**

1. SUGIYAR, Kab. Semarang 06 Juli 1974, Laki - laki, Petani, Dsn. Kopeng  
Rt. 05 Rw. 02 Ds. Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang.

2. SUWARDI, Kab. Semarang 13 Mei 1961, laki-laki, Buruh Harian Lepas, Dsn. Ploso Rt. 02 Rw. 05 Ds. Ujung – ujung Kec. Pabelan Kab. Semarang.

TERSANGKA : ERWIN HIDAYAT Bin BURHANUDIN (Alm).Pare-pare, 06 Juni 1970. Umur: 52 tahun, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan terakhir: SLTP tamat, Alamat: Jl. Gajah Timur Dalam V No.27 Rt/Rw. 003/009 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang.

KRONOLOGIS KEJADIAN : Awal mula pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 08.30 Wib pelaku berangkat dari rumah (semarang ) dengan tujuan ke Karanggede Boyalali dengan maksud untuk kerumah kakaknya yang bernama ARSI. Dari Semarang pelaku naik bus turun di Pasar Sapi Salatiga karena sakit perut, ketika di Pasar Sapi tersebut pelaku mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan sasaran penumpang bus. Selanjutnya pelaku naik bus jurusan Kopeng, ketika itu pelaku berdiri didekat pintu dan ketika didalam bus tersebut melihat sasaran yaitu seorang pelajar yang saat itu sedang berdiri didekat pintu dan mengantongi HP disaku sebelah kiri pada baju pramuka yang dipakainya, Kemudian sesampainya dijalan lingkar Salatiga, setelah ada kesempatan HP tersebut pelaku ambil dan kemudian pelaku langsung turun dari bus tersebut.

Ketika pelaku turun dari bus dan berjalan sekitar tiga meter ada salah satu penumpang laki laki yang memanggil pelaku dan menyuruh untuk berhenti, karena ada yang menyuruh pelaku berhenti, saat itu juga pelaku membuang atau melempar HP yang pelaku curi tersebut ke tanah yang berumput. Setelah pelaku berhenti saat itu pelaku di tanya oleh laki-laki

yang menyuruh pelaku berhenti tersebut bersama sopir dan sdr. WIWIT ASTUTI / Korban.

Saat itu pelaku ditanya “HP nya mbaknya ini mana mas” dan saat itu pelaku jawab tidak mengambilnya, kemudian pelaku digeledah oleh laki-laki tersebut namun HP tidak ditemukan pada pelaku, hingga kemudian orang tersebut menemukan HP yang pelaku lempar direrumputan tersebut.

Dan setelah HP tersebut ditemukan oleh orang tersebut, akhirnya pelaku mengakui bahwa pelaku telah mengambil / mencuri HP milik sdr. WIWIT ASTUTI tersebut. Kemudian pelaku diserahkan oleh petugas Polisi yang saat itu sedang berada didekat tempat kejadian. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Salatiga.

MO: Pelaku memanfaatkan situasi penumpang yang lengah, kemudian mendekati korban dan mengambil HP yang berada di dalam saku baju milik korban dan menutupinya dengan tas.

#### BARANG BUKTI:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Smart 4 Warna Biru, dengan Nomor Imei 1: 358844103256805 dan Nomor Imei 2 : 358844103256813;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ALTO Warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk Infinix Smart 4 Warna Biru, dengan Nomor Imei 1: 358844103256805 dan Nomor Imei 2 : 358844103256813.

TINDAKAN YG TELAH DILAKUKAN :



- a. Mencatat identitas para saksi.
- b. Memeriksa korban dan saksi.
- c. Menangkap dan melakukan penahanan terhadap tersangka.
- d. Melakukan Pemeriksaan Tersangka.
- e. Memeriksa kesehatan dan tes swab antigen.
- f. Melaporkan kepada pimpinan.

RENCANA TINDAK LANJUT:

- a. Lengkapi mindik
- b. Mengirim SPDP ke JPU, pelapor dan tersangka
- c. Pemberkasan
- d. Koordinasi dengan JPU

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasar data yang penulis peroleh dalam pengumpulan data dan analisa terhadap data-data yang disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka disajikan kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Simpulan**

1. Hak-hak tersangka menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam hubungannya dengan penyidikan, hal-hal Tersangka yang ditahan berhak untuk :
  - a. Menerima kunjungan dokter
  - b. Menerima kunjungan kerohanian
  - c. Menerima kunjungan sanak keluarga
  - d. Berhak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya
  - e. Tersangka/terdakwa berhak segera diproses perkaranya yakni tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maupun tingkat persidangan (pasal 50 KUHAP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana))
  - f. Tersangka berhak mengetahui dengan jelas yang disangkakan atau didakwakan kepadanya (pasal 51 KUHAP)

- g. Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54 KUHAP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana))
- h. Tersangka memberikan keterangan secara bebas (pasal 52
- i. Tersangka berhak memperoleh bantuan hukum
- j. Tersangka berhak menghubungi penasehat hukum
- k. Berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi jika ternyata tidak bersalah

Mengenai hak tersangka / terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum pada pasal 114 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maka penyidik wajib memberitahukan tentang hak untuk mendapat bantuan hukum.

2. Implementasi hak-hak Tersangka, bahwa dalam proses pemeriksaaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka, pada saat sebelum di mulai intograsi untuk mendapatkan keterangan dari tersangka penyidik mejelaskan alasan serta tindak pidana apa yang di sangkakan kepada tersangka sehingga tersangka ditangkap. Hak ini dilakukan agar tersangka mengerti tindak pidana apa yang disangkakan kepadanya, sehingga tersangka dapat menyiapkan alat atau barang bukti untuk meringankan dan menguatkan peembelaan tersangka dimuka persidangan
3. Permasalahan yang perlu diperhatikan aparat penyidik agar hak-hak tersangka terpenuhi dapat dikaji dan diperhatikan berdasarkan pertimbangan tentang banyaknya aturan tentang penahanan menunjukkan

adanya usaha dari pembentuk undang-undang untuk membatasi tindakan penahanan tersebut pada keadaan-keadaan yang secara objektif dirasa sangat perlu menahan seseorang sehingga hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi. Hambatan yang timbul dalam memenuhi hak-hak tersangka yaitu :

- Adanya perasaan takut terhadap ancaman pihak lain yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani yang melibatkan dirinya sebagai tersangka atau tersangka berada dibawah tekanan pihak lain sehingga ia tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bohong, tersangka berusaha untuk membohongi penyidik, ketika diinterogasi tersangka berdiam diri, seolah-olah bukan dia pelakunya. Berharap penyidik akan beranggapan bahwa bukan dia pelakunya, yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

4. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. *Pasal 52 KUHP* : Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
2. *Pasal 117 ayat (1) KUHP*.: Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “*keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun*”.

3. *Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6)*. Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan.

## **B. Saran-Saran**

1. Dalam rangka proses penyidikan aparat penyidik perlu meningkatkan cara-cara penyidikan berdasarkan hukum acara pidana. Disamping itu juga perlu diuji dengan hukum pembuktian menurut undang-undang. Termasuk dalam hal ini kewenangan POLRI dalam proses penyidikan sejak pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan pembuatan berita acara pemeriksaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.
2. Permasalahan yang harus diperhatikan aparat penyidik agar hak-hak tersangka terpenuhi didasarkan pada asas praduga tak bersalah dan upaya nyata dalam proses penyidikan yang dijaga adanya kesenjangan antara kepentingan alat negara yang melakukan penyidikan dan tersangka yang perkaranya disidik. Realitanya bahwa pihak POLRI sebagai aparat penyidik semata-mata berorientasi kepada tersangka, tetapi harus mencari alat bukti yang sah guna menjelaskan kebenaran perkara.

## Daftar Pustaka

### Buku :

Teguh Samudera, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen

Gunawan Setiadirja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius 1993

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Atho Mudzhar, "*Konstruksi Fatwa dalam Islam*", Peradilan Agama, Edisi 7 Tahun 2015 (Oktober 2015)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,2001

Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Adami Chazawi,*Hukum Pembuktian TP Korupsi*,2006

Konrad Kebung, *Rasionalisasi dan Penemuan Ide-ide* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008)

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang,,*Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*,Jakarta,Sinar Grafika, 2010

Harun M Husein,*Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*,Jakarta,Rineka Cipta, 1991

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Soemitro, *Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Pidana*, UNS, Surakarta, 1994

Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,2011

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press,2013

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992.

Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda* ,Malang: Media Nusa Creative. 2016

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta:Sinar Grafika.2000

Hiariej, Eddy O.S. , *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2018

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2017

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta. 2013

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni. 2006

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008

Achmad Ali, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 1997

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. 2007

M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja

#### **Internet :**

[scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono](http://scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono), Siti Farida

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

[afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](http://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif), Afid Burhanuddin

<https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>

#### **Undang-Undang :**

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia